



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. HERLAN, S.SOS, M.SI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 776243

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.065.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 107.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO E Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 250CC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 30.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 70.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.272.000.000**

III. HUTANG **Rp. 14.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.258.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.